



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 447 /VI.02/HK/2023

TENTANG

**PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH
DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA YANG TERLETAK DI JALAN
KEMUNING ATAS II NOMOR 5/37 KELURAHAN RAWA LAUT KECAMATAN
PAHOMAN KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA Ir. ARIF HIDAYAT, MM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/382/B.X/HK/2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Perjanjian Sewa Beli antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM** Nomor: 641/91/10/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5/37 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Pahoman Kota Bandar Lampung Nomor: 845.1/1044/VI.02/2023 tanggal 6 Juli 2023, Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM** telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir tanggal 30 Mei 2023 kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dengan telah lunasnya angsuran dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian hak tersebut perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas Sebidang Tanah dan Rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5/37 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Pahoman Kota Bandar Lampung Kepada Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas Nomor: 845.1/1044/VI.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 atas nama Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS II NOMOR 5/37 KELURAHAN RAWA LAUT KECAMATAN PAHOMAN KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA Ir. ARIF HIDAYAT, MM.**

KESATU : Melepaskan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dan bangunan rumah seluas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) berikut seluruh tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Jalan Kemuning Atas II Nomor 5/37 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Pahoman Kota Bandar Lampung kepada Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM.**

KEDUA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Kepada Saudara **Ir. ARIF HIDAYAT, MM.** wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala biaya yang timbul untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud dibebankan/menjadi tanggung jawab **Ir. ARIF HIDAYAT, MM.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Sdr. Ir. Arif Hidayat, MM di Bandar Lampung.